

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITS BAT
NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT**

SKRIPSI

Oleh:

DILLA AULIA PUSPITA

NPM 1952011060



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT

**Oleh
Dilla Aulia Puspita**

Poligini merupakan perkawinan dimana seorang suami mengawini istri lebih dari seorang. Banyak masyarakat yang melangsungkan poligini tanpa memenuhi syarat materil dan formil sehingga perkawinannya tidak dicatat di KUA. Hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan terkait kepastian hukum perkawinan serta kepastian hukum anak hasil perkawinan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah akibat serta upaya hukum terhadap permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan metode pengolahan data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai istbat nikah poligini atas dasar perkawinan tidak tercatat tidak diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun kehadiran SEMA No. 3 Tahun 2018 menjadi salah satu unsur pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan permohonan itsbat nikah. Bahwa penolakan istbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat memiliki akibat hukum yang berhubungan dengan kepastian hukum perkawinannya serta berimbas kepada kepastian anaknya. Bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga bila dikemudian hari suami istri memiliki masalah terhadap perkawinannya maka akan sulit bahkan tidak dapat melakukan upaya hukum. Bagi yang ingin mendapatkan kepastian perkawinannya, pasangan suami istri dapat melakukan upaya hukum jika permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat ditolak dengan cara menikah ulang, mengajukan kasasi dan untuk kepentingan anak dapat mengajukan asal usul anak ke pengadilan. Bagi yang ingin menikah dianjurkan untuk mencatatkan perkawinannya dan bagi PPN baiknya memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban serta melindungi hak administrasi dari perkawinan serta anaknya.

Kata Kunci: Perkawinan, Istbat Nikah Poligini, Penolakan, Akibat Hukum.

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF REJECTION OF AN UNREGISTERED POLYGAMOUS MARRIAGE ITS BAT APPLICATION

By

Dilla Aulia Puspita

Polygyny is a marriage where a husband marries more than one wife. Many people practice polygyny without fulfilling the material and formal requirements so that their marriages are not registered at the KUA. This raises many problems related to the legal certainty of marriage and the legal certainty of children resulting from that marriage. The problem examined in this legal writing is what are the consequences and legal remedies for requests for its bat marriages for unregistered polygynous marriages.

This research uses normative methods and descriptive research type. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research uses data collection methods by means of literature study, document study and interviews. After the data is collected, it is then processed using qualitative data processing methods.

The results of this research show that the provisions regarding polygynous marriage its bat on the basis of unregistered marriages are not regulated in detail in Indonesian legislation, however the presence of SEMA No. 3 of 2018 is one of the elements of the judge's consideration in rejecting and granting the application for marriage registration. That the rejection of the marriage certificate of an unregistered polygynous marriage has legal consequences related to the legal certainty of the marriage and impacts the certainty of the child. That the marriage does not have legal force so that if in the future the husband and wife have problems with their marriage it will be difficult or even impossible to take legal action. For those who want to get certainty about their marriage, a husband and wife can take legal action if their application for an unregistered polygynous marriage is bat is rejected by remarrying, filing a cassation and for the benefit of the child, they can submit the child's origins to court. Those who want to get married are advised to register their marriage to create order and protect the administrative rights of marriage and children.

Keywords: *Marriage, Polygynous Marriage Istbat, Rejection, Legal Consequences.*

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITS BAT
NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT**

Oleh

DILLA AULIA PUSPITA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN
POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT**

Nama Mahasiswa

Dilla Aulia Puspita

Nomor Pokok Mahasiswa

1952011060

Bagian

Hukum Keperdataan

Fakultas

Hukum

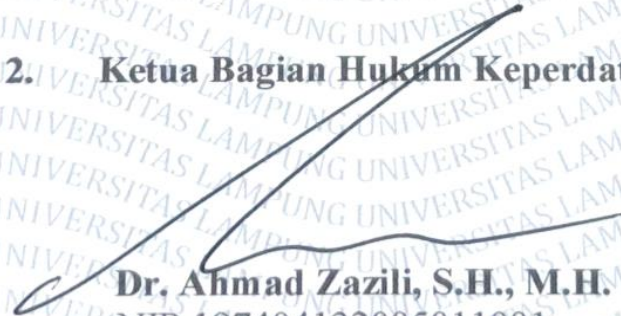
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. C.R.B.C
NIP 196504091990102001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. C.R.B.C

Sekretaris/Anggota

Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Juli 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dilla Aulia Puspita

NPM : 1952011060

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Akibat Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Poligini Yang Tidak Tercatat** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Juli 2024



Dilla Aulia Puspita
NPM 1952011060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dilla Aulia Puspita, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Alex Zakaria dan Ibu Yetty Eliana.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanak di TK Pembina Jakarta pada tahun 2006, Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Batu Ampar Jakarta pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 24 Jakarta pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 93 Bandar Lampung Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN) pada tahun 2019. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2022 selama 40 hari di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Hukum yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F Mahkamah), Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai Staf Bidang Internal Periode 2022-2023. Penulis juga aktif dalam kegiatan non-akademik dengan mengikuti salah satu program Lingkar Psikologi, yaitu sebagai Volunteer Mental Health Promoter.

MOTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“A strong hope can make your dreams come true.”

(Anonim)

“Kesempatan kamu untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan kamu pada diri sendiri.”

(Robert Collier)

“Teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya.”

(Ipang, Meraih Mimpi)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku,

Alex Zakaria dan Yetty Eliana yang telah berkorban, memberikan cinta, kasih sayang, dan dukungan finansial, serta memberi motivasi untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya dengan iringan doa untuk keberhasilan serta kesuksesanku di dunia dan akhirat.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran,

dukungan, bantuan serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, dukungan, bantuan serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Sepriyadi Adhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara teknis maupun administratif selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kakak-ku dr. Desy Elia Pratiwi, abang-ku Aldafa Ilham Zahresi, M. Akmaldho Banniposai Indrajaya, dan adikku Dira Firliana, yang telah memberi kasih sayang, semangat, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;

12. Sahabat-sahabatku, Ayasi Aprilia, Erlangga Putra, Daffa Rizki Pratama, Dawud Alfarisi, Violenza Alif, Erina Hana, Nabila Shifa, dan Alyza Nurrahma, yang selalu membantu, dan memberikan semangat kepada penulis dalam berbagai situasi;
13. Teman-teman terbaikku, Azzah Lia Falihah, Debby Cinthya Maully, Fairuz Adhytia Salsabila, yang selalu menemani, membantu, memberi dukungan, dan motivasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
14. Teman-temanku, Maghfira Vania Putri, Miranda Tiara Putri, MD Abiezzart Marga, Ayu Evi Sylvana, Shanandra Evely, Yustia Ridha, dan Khusnul Khatima, yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsii ini;
15. Teman-teman Badminton, Rio Syahputra, M. Thareq Afif, William Paskah, Reyhan Arif, M. Cyril Ramadhan, Adiansyah Surya, Oktri Sasmitha Yudha, dan M. Farhan Rabbani,
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata;
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Bandar Lampung, 30 Juli 2024
Penulis



Dilla Aulia Puspita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan	9
2.1.2. Tujuan Perkawinan	10
2.1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah	15
2.2.1. Pengertian Itsbat Nikah.....	15
2.2.2. Tujuan Itsbat Nikah	16
2.3 Poligini.....	17
2.3.1. Pengertian Poligini.....	17
2.3.2. Jenis Poligini.....	18
2.4. Perkawinan Tidak Tercatat	19
2.4.1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat	19
2.4.2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	20
2.4.3. Tujuan Pencatatan Perkawinan	23
2.5 Kerangka Pikir	24

III. METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Tipe Penelitian	27
3.3. Pendekatan Penelitian	27
3.4. Data Dan Sumber Data	27
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6. Metode Pengolahan Data	29
3.7. Analisis Data.....	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Poligini Yang Tidak Tercatat.....	31
4.2. Upaya Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Poligini yang Tidak Tercatat	62
V. PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan langkah penting untuk membentuk rumah tangga serta memenuhi kebutuhan biologis manusia dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan ketentuan agama. Sebagaimana yang difirmankan dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.” Dengan adanya perkawinan tersebut, maka dapat memperpanjang garis keturunan serta menghindarkan diri dari zina.¹

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Anjani Sipahutar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Artikel Jurnal, Doktrina: Journal of Law. 2019.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang bahagia akan menciptakan rasa damai dan saling mencintai, sedangkan sejahtera berarti kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan telah tercukupi. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP menegaskan bahwa yang disebut dengan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³ Bahwa jika perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama dan kepercayaan.

Asas perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan monogami. Menurut Sanderson, Monogami ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita.⁴ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem perkawinan berdasarkan asas monogami yaitu dimana seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya. Dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami secara relatif yang berarti memberikan peluang bagi seseorang laki-laki dapat melakukan poligini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan. Artinya, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya maka poligini dapat dilakukan.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP).

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 159.

Adapun perkawinan dalam bentuk poligini dan poliandri, akan tetapi hukum di Indonesia melarang bentuk perkawinan poliandri tersebut karena poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki, yang dimana haram hukumnya menurut agama maupun negara.⁵ Masyarakat umum mengenal poligini adalah poligami. Poligami merupakan perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang, tetapi tetap dibatasi paling banyak empat orang.⁶ Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan memperbolehkan poligini dengan beberapa alasan, yang pertama apabila suami mempunyai dorongan nafsu tetapi si istri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan suaminya. Kedua, istri yang dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya. Dan yang terakhir, istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Poligini tidak dapat dilakukan dengan bebas, tetapi harus memenuhi persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan izin poligini ke Pengadilan. Salah satu syarat boleh dilakukannya poligini adalah istri pertama memberi izin suami untuk menikah lagi.⁸ Bila istri tidak memberikan izin poligini kepada suami, maka persyaratan untuk mengajukan ke Pengadilan pun tidak terpenuhi, dan akibatnya adalah perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dijelaskan dengan tegas bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan di Indonesia bertujuan untuk

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 129.

⁷ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1998, hlm. 30.

⁸ Dian Latifiani, *Urgensi Persetujuan Istri Dalam Ijin Poligami Suami di Kelurahan Gunungpasti Semarang*, Jurnal, ABDIMAS Vol. 18 No. 1, 2014

memberikan perlindungan dan kepastian agar menjadi bukti penting dihadapan hukum.⁹ Sehingga bila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka terdapat berbagai akibat hukum yang timbul terhadap perkawinannya.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum tertentu.¹⁰ Menurut Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum yang dimana dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban.¹¹ Akibat hukum dalam hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban terganggu maka munculah akibat hukum karena pada dasarnya, hukum adalah melindungi masyarakat baik secara hukum publik maupun privat.¹²

Perkawinan yang tidak dicatat berakibat pada kedudukan perkawinan serta status anak yang dilahirkan, anak tersebut dianggap sebagai anak diluar kawin menurut hukum dan konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.¹³ Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., maka dari itu, tak jarang orang tua menganggap anak sebagai kekayaan yang tiada bandingnya. Sehingga, anak harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak, harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), anak memiliki hak untuk hidup,

⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 108.

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131.

¹² *Ibid*, hlm. 34.

¹³ R. Youdhea S. Kumoro, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan*, dalam Jurnal Lex Crimen (Manado, UNSRAT, Vol VI, No.2 Maret 2019), hlm. 13.

tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hak sipil dan kebebasan serta perilaku kekerasan dan diskriminasi¹⁴.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun. Dijelaskan pada Pasal 330 BW bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

Adapun upaya untuk melegalkan perkawinan yang tidak tercatat tersebut yaitu dengan cara itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat nikah merupakan suatu upaya pengesahan atau penetapan terhadap keabsahan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan para pasangan dari perkawinan tidak tercatat untuk disahkan secara hukum bagi mereka yang tidak memiliki legalitas pada perkawinannya. Akan tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkawinan poligini tidak tercatat. Selain itu, belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai itsbat nikah terhadap perkawinan poligini tidak tercatat.

Setiap permohonan yang diajukan ke lembaga peradilan, kemungkinan putusan yang akan terjadi ada 2 (dua), yaitu permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan.

¹⁴ H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 7.

¹⁵ Alimin dan Euis Nurlaela Wati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*, Orbit Publishing, Ciputat, 2013, hlm. 86.

Salah satu permohonan itsbat nikah poligini yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB., dalam putusan ini hakim memeriksa dan menolak permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat, diajukan oleh para pemohon dengan alasan membutuhkan bukti perkawinan serta kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak.

Rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memuat ketentuan mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat yang diatur pada bagian III: Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, angka 8, merumuskan tentang Permohonan Itsbat Nikah Poligini atas perkawinan tidak tercatat, menyatakan bahwa “Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan dengan permohonan asal-usul anak.”¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung secara jelas mengatur bahwa hakim Pengadilan Agama tidak boleh menerima ataupun mengabulkan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat meskipun dengan alasan kepentingan anak. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat di itsbat nikah kan dengan mengajukan ke Pengadilan Agama setempat.

¹⁶ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Persoalan mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas karena ketiadaan aturan yang khusus mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat menimbulkan keresahan bahkan ketidakpastian hukum bagi sepasang suami istri yang ingin melegalkan perkawinannya, yang akan menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan tersebut. Maka dari uraian diatas akan menjadi bahan untuk penelitian yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan mengenai hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam, sedangkan ruang lingkup objek kajian adalah pembahasan yang mengenai akibat hukum terhadap penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis akibat hukum terhadap penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang perkawinan tidak tercatat.
2. Mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan jika permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat ditolak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap keilmuan, serta menambah wawasan di bagian hukum keperdataan khususnya mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan acuan masyarakat dalam pelaksanaan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa tentang itsbat nikah poligini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, Secara terminologi, menurut Imam Syafi’i, “kawin” yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.¹⁷ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai ikatan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan agama.¹⁸

Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan, antara lain¹⁹ :

- a. Al-qur’an dan Hadist,
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Cet. Ke 1, hlm. 1.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Prof Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Cet. Ke 7, hlm. 67.

kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “perkawinan”, berasal dari kata nikah (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi dan tujuan lain yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Namun bersifat memperjelas dari Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat yang artinya bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Kemudian tujuan lain dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang utuh, artinya setiap perkawinan ingin memiliki seorang anak untuk memperpanjang garis keturunan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Suatu perkawinan dapat dikatakan bahagia apabila kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan rohani dan jasmani nya terpenuhi.²²

²⁰ Abdurohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, Cet. II, hlm. 7.

²¹ Prof Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 85.

²² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet. Ke-11, hlm. 62.

Menurut agama Islam, tujuan perkawinan yaitu sebagai syariat agama dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sebagaimana yang terdapat dalam surah ar-rum Ayat 21:

لَءَايَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَةٍ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ

Yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Maksud dari ayat tersebut, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sakinah berarti diam atau tenang rumah tangganya baik segi fisik maupun psikologis. Mawaddah berarti perasaan atau keinginan kuat agar pasangan mendapatkan kebaikan. Dan Rahmah berarti senantiasa rumah tangganya diliputi rasa sayang serta simpati.²³

2.1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan istilah untuk menentukan sah atau tidaknya pekerjaan atau ibadah yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dianggap sah secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun rukun dan syarat perkawinan erat hubungannya, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam fungsinya.²⁴

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, , Lentera Hati, Jakarta, 2002, Vol. 10, hlm. 35.

²⁴ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Dār al-fikr, Cet. Ke-3,1989, hlm. 29.

Rukun perkawinan menurut Imam Syafi'i, meliputi hal berikut:²⁵

- 1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon wanita
- 3) Ada dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah (sighat akad adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilakukan oleh pihak wali wanita yang kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki).

Rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi hal berikut:²⁶

- 1) Calon Suami
 - a. Calon suami beragama Islam.
 - b. Seorang laki-laki asli.
 - c. Sudah akil baligh dan *mukallaf*.
 - d. Memiliki keluarga dan identitas yang jelas.
 - e. Halal untuk dikawini dan tidak terdapat halangan dalam perkawinannya seperti hubungan darah.
 - f. Calon mempelai laki-laki mengenal calon istri dan mengetahui bahwa calon istrinya halal untuk dikawini.
 - g. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan.
 - h. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umroh.
 - i. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - j. Calon suami tidak sedang beristri.

²⁵ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, hlm. 64-48.

²⁶ Umar H. S dan Aunur R. F. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, hlm. 58.

2) Calon Istri

- a. Beragama Islam.
- b. Seorang perempuan asli.
- c. Sudah akil baligh.
- d. Calon mempelai wanita halal untuk dikawini.
- e. Tidak sedang terikat dengan perkawinan lain.
- f. Tidak dalam masa iddah.
- g. Tidak dalam paksaan.
- h. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umroh.

3) Wali Nikah

- a. Seorang laki-laki
- b. Dewasa dan berakal sehat
- c. Mempunyai hak dalam perwalian
- d. Tidak sedang berada dalam pengampunan.
- e. Adil.

4) Saksi Nikah

- a. Beragama Islam.
- b. Terdiri dari dua orang laki laki.
- c. Tidak pelupa atau pikun.
- d. Tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu.
- e. Dewasa.

5) Akad Nikah

- a. Adanya pernyataan perkawinan dari para wali nikah
- b. Ada pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki

- c. Memakai kata-kata nikah
- d. Ijab dan qabul saling berkesinambungan
- e. Orang yang sedang ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- f. Ijab dan qabul harus dihadiri calon mempelai serta dua orang saksi

Sedangkan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6-12 dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Syarat Materil, merupakan syarat yang wajib dipenuhi, syarat materil adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan antara kedua mempelai
- b) Beumur 21 tahun, jika yang berumur dibawah 21 tahun maka harus mendapatkan izin kedua orang tua. Bila tidak memiliki orang tua, maka dapat diwakilkan oleh walinya atau yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan yang lurus. Jika orang tua maupun wali tidak bisa mewakili, maka boleh diwakili oleh pengadilan setempat.
- c) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, laki-laki dan perempuan bila ingin menikah minimal umurnya 19 tahun. Bagi yang dibawah umur 19 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka dapat meminta izin dispensasi nikah pada Pengadilan Agama.
- d) Calon mempelai tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah dapat izin dari pengadilan untuk poligami.
- e) Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali.

f) Bagi wanita tidak sedang dalam masa iddah.

2) Syarat Formil, merupakan syarat yang berhubungan dengan tata cara perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan
- c) Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan pengadilan
- e) Jika perkawinan itu kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian atau kematian
- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan
- g) Dispensasi kawin (jika diperlukan)

2.2 Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah

2.2.1. Pengertian Itsbat Nikah

Semua perbuatan hukum dapat dinyatakan sah apabila mempunyai bukti yang jelas dan pasti. Demikian juga perkawinan, suatu perkawinan harus memiliki akta nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non-Muslim. Salah satu cara untuk men sahkan perkawinan yang tidak dicatatkan di pihak yang berwenang, maka dapat dilakukan itsbat nikah dengan ketentuan yang berlaku.

Itsbat berasal dari bahasa Arab yaitu التثبيت yang berarti penetapan, penyungguhan, serta penentuan. Mengistbatkan berarti menyungguhkan atau menentukan (kebenaran sesuatu). Isbat nikah menurut sistem hukum di Indonesia merupakan

prosedur hukum untuk menetapkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang telah melakukan perkawinan berdasarkan Hukum Islam yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi perkawinannya tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah. Akibat dari perkawinan tidak dicatat akan berimbas kepada kepemilikan kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinan di mata hukum.²⁷ Tiap perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dimuat dalam suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.²⁸ Penetapan itsbat nikah didasarkan pada putusan atau penetapan oleh hakim di Pengadilan Agama.

2.2.2. Tujuan Itsbat Nikah

Fungsi dari itsbat nikah ini bertujuan untuk mengesahkan atau membuktikan bahwa perkawinan telah dilangsungkan. Dengan kata lain, itsbat nikah merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan suatu perkawinan yang telah terjadi melalui Pengadilan Agama. Perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 64, menyatakan bahwa : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”

²⁷ Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 3.

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.3 Poligini

2.3.1. Pengertian Poligini

Masyarakat awam mengenal poligini adalah polihami. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak.²⁹ Maksud perkawinan yang banyak adalah poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak mengawini lebih dari seorang dalam waktu bersamaan.

Poligini berdasarkan kacamata hukum adalah perkawinan seorang pria yang menikahi lebih dari seorang wanita. Adapun dalam istilah kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini dua sampai empat perempuan, tetapi harus berlaku adil. Meskipun hukum perkawinan dalam Undang-Undang Tahun 1974 berlandaskan pada perkawinan monogami, akan tetapi dalam Pasal 3 disebutkan perizinan bagi laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu.

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam dan Indonesia adalah monogami, namun poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dan terdapat aturannya di dalam hukum Islam (fiqh). Islam tidak melarang poligami, tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan dengan harus memenuhi syarat-syarat Imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum Al-Quran.³⁰

²⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990, hlm. 11.

³⁰ Karam Hilmi Farhat, *Poligami Dalam Pandangan Islam*, Nasrani, dan Yahudi, (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 20.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan itsbat nikah yaitu Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55-59 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dengan kata lain, peraturan yang sudah ada mengenai poligami menjadi acuan agar tidak ada pihak yang merasa keberatan ataupun terzolimi serta teratur.

2.3.2. Jenis Poligini

Poligami dibagi menjadi dua, yaitu poligini dan poliandri. Poligami dalam bentuk poliandri merupakan rumah tangga yang terdiri dari satu istri dan lebih dari satu suami. Akan tetapi, praktik poliandri di Indonesia baik secara agama maupun hukum adalah ilegal yang artinya tidak diperbolehkan. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (a) dan (b) menjelaskan bahwa perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan selama masih memiliki ikatan perkawinan dengan pria lain.³¹

Poligini harus dilakukan dengan baik dan adil oleh suami. Sebagaimana bahwa pada dasarnya, poligini diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Mereka meninggalkan

³¹ Wan Hasjim Omar Jacob Saleh, dkk, "The Economics of (Polygyny) Marriage (Part 1): Kajian Teoritis dan Empiris", *Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Kajian Vol. 2 (Part 1)*, April 2023.

istri yang kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligini, tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.

Secara umum, perkawinan poligini cenderung dilakukan karena melihat dari status sosial ekonomi yang relatif rendah dan terjadi pada wanita dengan pendidikan rendah. Agama Islam memperbolehkan poligini dengan beberapa syarat, yang pertama apabila suami mempunyai dorongan nafsu tetapi si istri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan suaminya, atau istri yang dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya, yang kedua bertujuan untuk membela kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad, dan keempat untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga dengan alasan agar mereka tidak terjerumus ke dalam berbagai dosa.³²

2.4. Perkawinan Tidak Tercatat

2.4.1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat

Secara umum, perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang sudah sah menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah nya perkawinan. Hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki surat nikah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan

³² Op. Cit. Kasmuri Selamat, hlm. 30.

³³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 41.

bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif mengatur mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan secara jelas. Pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁴ Pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agama para calon mempelai.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-Undang ini menggantikan ketentuan mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk sebagaimana diatur dalam *Huwelijksordonnantie S.1929 No. 348 JO. S. 1931 No. 467* dan *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98* yang mana sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, sehingga dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak. Karena Undang-Undang ini dibuat dalam rangka pembaharuan kitab hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda, peraturan perundang-undangan ini dibuat sembari menunggu peraturan baru dibuat. UU No. 22 Tahun 1946 menetapkan ketentuan

³⁴ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengenai perkawinan tidak tercatat pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) yang berbunyi:

“(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima Puluh Rupiah).

(5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukan nikah, talak, dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.”³⁵

Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan pegawai pencatat nikah atau seorang yang secara resmi ditunjuk sebagai perwakilan akan dikenakan denda sebanyak Lima Puluh Rupiah. Mengingat peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan pada tahun 1946, maka terdapat perbedaan signifikan mengenai kurs mata uang di Indonesia pada saat itu. Kemudian, ketentuan pada Ayat (5) menjelaskan secara mendasar mengenai istbat nikah dalam UU No. 22 Tahun 1946, dimana apabila karena suatu hal perkawinan tidak dapat memenuhi syarat pengawasan/tidak dapat diawasi oleh pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut selayaknya akan

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

dikirimkan salinan keputusan oleh Panitera Pengadilan Negara (pada saat itu disebut dengan biskalgripir hakim kepolisian) kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan untuk kemudian didaftarkan perkawinannya.

Perihal tidak dapat terpenuhinya syarat pengawasan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU ini, namun apabila menelaah ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3), terdapat kemungkinan pegawai pencatat nikah dapat berhalangan hadir sehingga wakil yang ditunjuk oleh kepala Jawatan Agama Daerah (atau dalam hal ini, Pengadilan Agama Daerah) dapat menggantikan tugasnya. Kemungkinan adanya syarat yang tidak dapat terpenuhi dapat terjadi apabila wakil pegawai pencatat nikah tersebut turut berhalangan hadir atas sebab yang darurat atau diluar kehendak para pihak, sehingga pendaftaran perkawinan dapat dilakukan, berdasarkan surat keputusan hakim.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 membatalkan eksistensi *Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467* dan *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98* dimana sebelumnya aturan mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk diatur. Dikarenakan iklim politik Indonesia yang pada saat itu masih belum stabil, maka Undang-Undang ini pada saat itu hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura saja, sehingga ketentuan mengenai pencatatan nikah di luar pulau tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan lain.³⁶

Setelah berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun

³⁶ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura dikeluarkan dengan maksud dan tujuan meratakan penerapan Undang-Undang positif mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk ke seluruh wilayah NKRI. UU No. 32 Tahun 1954 mengubah dan meluruskan beberapa hal dalam UU No. 22 Tahun 1946, seperti:³⁷

1. UU No. 22 Tahun 1946 dapat diberlakukan untuk seluruh daerah NKRI, termasuk luar pulau Jawa dan Madura;
2. Istilah *briskalgripir* hakim kepolisian pada Pasal 3 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi *Panitera Pengadilan Negara*;
3. Peraturan dalam Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 ditetapkan oleh Menteri Agama;

2.4.3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang penting dalam menjaga kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan memfasilitasi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah apabila terjadi perselisihan diantara kedua pasang atau ada diantara salah satu pihak tidak ingin bertanggungjawab maka pihak yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.³⁸

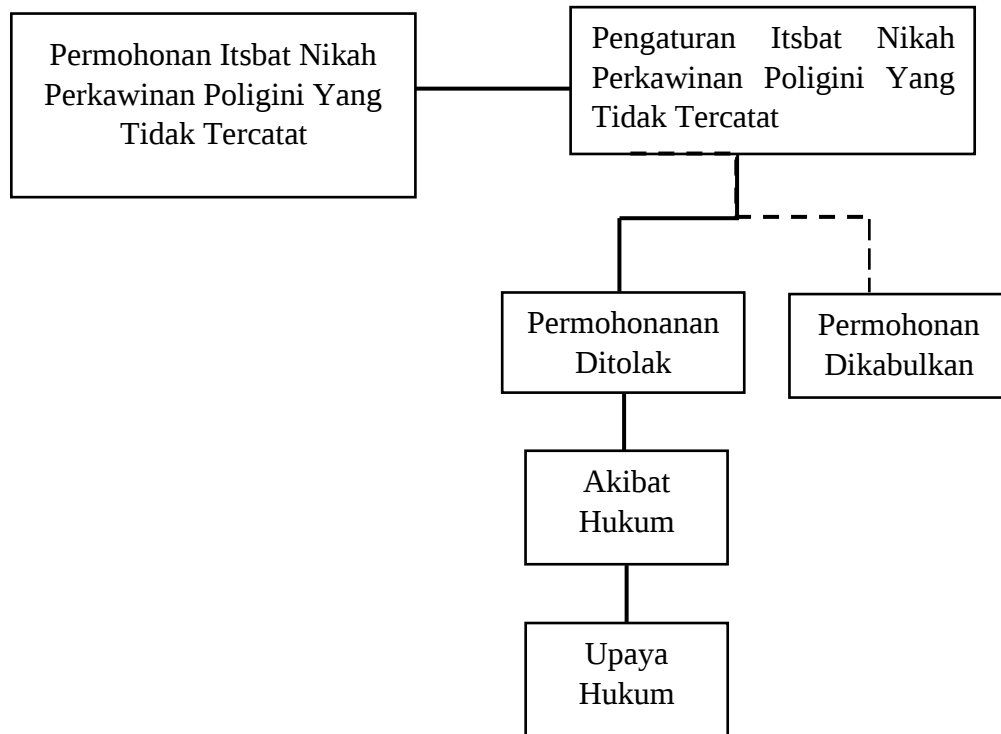
Selain itu, tujuan dilakukannya pencatatan perkawinan memberikan pengakuan resmi dimata hukum serta perlindungan hukum terhadap status perkawinan. Hal

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 107.

tersebut sangat penting untuk mendapatkan kepastian hak-hak serta kewajiban hukum bagi pasangan yang menikah.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Melaksanakan perkawinan bertujuan untuk memperpanjang garis keturunan dan mengurangi maksiat atau menghindarkan diri dari zina. Pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian agar menjadi bukti penting dihadapan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, masyarakat di Indonesia masih banyak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dengan beragam alasan. Salah satunya karena perkawinan tersebut dilakukan secara siri. Pencatatan perkawinan sangat penting dikarenakan dapat menjadi pembuktian yang sah secara hukum.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, pihak yang perkawinannya tidak dicatat dapat melakukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Pengaturan mengenai Itsbat Nikah Poligini juga tidak diatur secara ril oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yang artinya tidak lengkap aturannya.

Terdapat putusan mengenai itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat, dalam permohonan itsbat nikah tersebut, hakim memutuskan bahwa permohonan tersebut ditolak dikarenakan permohonan yang diajukan bertujuan untuk membuat akta nikah serta akta kelahiran anak. Yang dimana sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tidak menerima permohonan itsbat nikah dengan alasan anak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hakim juga ikut mempertimbangkan kepentingan anak untuk mendapatkan haknya.

Putusan hakim mengenai penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat akan menimbulkan akibat hukum baik untuk perkawinan itu sendiri, harta kekayaan, serta akan berdampak pada anak hasil perkawinan. Dari akibat hukum tersebut akan menimbulkan upaya hukum atas terjadinya perkawinan poligini yang tidak tercatat yang akan berimbas pada kedudukan perkawinannya serta kepastian hukum anak yang lahir.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh, menemukan, dan menggunakan data kegiatan agar mendapatkan hasil penelitian secara konkrit. Metode penelitian harus disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian dalam penelitian dipakai dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan tertentu dan kesimpulan yang diinginkan serta agar mendapat sasaran yang tepat terkait penelitian.³⁹

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode normatif merupakan penelitian hukum berdasarkan kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang sudah ada.⁴⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma mengenai asas-asas, teori, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang berfokus pada peraturan per Undang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁴¹

³⁹Bakry Nazar, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994, hlm. 2.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian dan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis serta sesuai dengan pokok permasalahan mengenai akibat hukum penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.

3.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.⁴³ Pendekatan penelitian pada penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengumpulkan serta mempelajari berbagai macam bahan pustaka dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu peraturan-peraturan hukum, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komperatif, serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan akibat hukum itsbat nikah poligini yang tidak tercatat, serta bahan-bahan pustaka seperti buku dan lain sebagainya.

3.4. Data Dan Sumber Data

⁴² Dr. Drs. H.Rifa'i Abubakar, M.A., Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 6.

⁴³ Bambang Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku laporan, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 3.4.1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.
- 3.4.2. Bahan Hukum Sekunder, menganalisa rumusan masalah yang diambil dari buku atau literatur hukum, jurnal ilmu hukum, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.⁴⁴
- 3.4.3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pelengkap yang memberikan dan menguatkan penjelasan dari sumber hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan sumber data dan pendekatan penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, antara lain :

⁴⁴ I Ketut Suardita, S.H., M.H., Pengenalan Bahan Hukum (PBH), (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 19.

- 3.5.1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur-literatur tertulis terkait penelitian dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan kemudian bahan yang sudah diperoleh dilakukan analisis.
- 3.5.2. Studi Dokumen (*Documentary Study*), yaitu pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen untuk mendapatkan gambaran melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3.5.3. Wawancara (*Interview*), yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan. Narasumber akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara. Cara pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu dan yang sedang terjadi.

3.6. Metode Pengolahan Data

Selanjutnya dilakukan pengolahan data agar data yang diperoleh dapat digunakan sebagai peninjauan terhadap permasalahan yang dibahas:

- 3.6.1. Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan pemeriksaan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan, dengan cara mengumpulkan data.
- 3.6.2. Verifikasi data (*Verification*), yaitu proses untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh bersifat *valid* dan tidak memiliki kesalahan sehingga dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian.

3.6.3. Klasifikasi data (*Classification*), kegiatan mengelompokkan data-data sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.

3.6.4. Sistematisasi Data (*Systematizing*), sistematisasi data (*systematizing*) yaitu dengan metode pengolahan data dengan menempatkan data menurut kerangka sitematika berdasarkan urutan masalah.⁴⁵

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis secara kualitatif atas data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisis kualitatif merupakan penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah diolah sehingga disusun secara terstruktur, logis dan tidak tumpang tindih sehingga akan memudahkan dalam proses analisis data.

Analisis tersebut nantinya akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori maupun bahan dan data yang sudah dikumpulkan.⁴⁶ Setelah data dan bahan hukum diuraikan serta disusun secara sistematis yang sesuai dengan pokok permasalahan, maka dapat diperoleh gambaran mengenai materi yang tertuang dalam kesimpulan mengenai akibat hukum terhadap penolakan permohonan perkawinan poligini yang tidak tercatat.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op.cit, hlm: 126

⁴⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 70.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah mempunyai beberapa faktor, salah satunya karena suami masih terikat perkawinan dengan istrinya yang terdahulu, serta istri tidak mengetahui perkawinan poligini tersebut. Akibat dari penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat, yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari, suami istri tidak dapat menyelesaikannya secara hukum. Pihak yang paling dirugikan adalah istri dan anak. Istri sulit mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, serta anak pun sulit mendapat akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika permohonan itsbat nikah perkawinan poligini ditolak, maka pasangan suami istri dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama. Sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, itsbat nikah tidak

dapat diterima bila menyangkut kepentingan anak karena dikhawatirkan terjadi penyelundupan hukum. Akan tetapi, pemohon dapat mengajukan penetapan asal usul anak untuk ditetapkan di Pengadilan Agama. Dalam hal penetapan asal usul anak diperbolehkan mengajukan tanpa itsbat nikah atau akta nikah, kemudian hakim akan mempertimbangkan dengan hati-hati bahwa perkawinan tersebut sah secara agama. Hakim akan memeriksa dari segi pengakuan oleh ayah kandungnya bahwa benar anak tersebut adalah hasil dari perkawinan suami dan istri yang sah secara agama, atau dapat melakukan tes DNA. Kemudian hakim akan memanggil para saksi yang dapat membuktikan kesaksian dalam perkawinan tersebut. Apabila saksi sudah meninggal atau tidak ada, hakim akan memanggil saksi lain yang turut ikut dalam menyaksikan akad nikah tersebut.

5.2. Saran

1. Bagi suami-istri yang melakukan perkawinan seharusnya mencatat perkawinannya untuk mewujudkan ketertiban serta melindungi hak administrasi pasangan suami istri serta keberadaan anaknya.
2. Bagi Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama baiknya melakukan edukasi terhadap pentingnya suatu pencatatan perkawinan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya mencatat suatu perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimin., dan Wati, Euis Nurlela. (2013). *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*. Ciputat: Orbit Publishing.
- Amnawaty. (2019) *Nikah Siri dan Perlindungan Hukum Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Cetakan ke-8. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan ke-11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jahar, A. S., Wati, E. N., & Aripin, J. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-7. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mursalim, Supardi. (2007). *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan Kesembilan. Bandung: Sumur Bandung. Ramulyo, Idris. (2004). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Idris. (2016). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Selamat, Kasmuri. (1998). *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.

Selamat, Kasmuri. (1998). *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.

Usman, Rachmadi. (2006) *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Ahmad Cholid Fauzi. (2018). *Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Siri*. Jurnal USM Law Review. Volume 1, No. 1.

Bafadhal, Faizah. (2014). *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.

Cahyadi. Irwan Adi. (2014). *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Artikel Ilmiah Brawijaya Law Student Journal Vol. 1 No. (2).

Kumoro, R. Y. S. (2019). *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata*. Jurnal Lex Crimen. UNSRAT, Vol VI, No.2.

Latifiani, Dian. (2014). *Urgensi Persetujuan Istri Dalam Ijin Poligami Suami di Kelurahan Gunungpasti Semarang*. Jurnal ABDIMAS, Vol. 18 No. 1.

Saleh, Wan Hasjim Omar Jacob, dkk. (2023). The Economics of (Polygyny) Marriage (Part 1): Kajian Teoritis dan Empiris. *Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Kajian Vol. 2 (Part 1)*. April 2023.

Salim, Nasarudin. (2004). *Isbat Nikah Dalam Kompilasi hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*. Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi

Hukum Islam, No. 62 THN. XIV, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.

Sipahutar, Anjani. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Artikel Jurnal, Doktrina: Journal of Law.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Kompilasi Hukum Islam

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sumber Internet

Amalia Hidayati, Itsbat Nikah atau Pengesahan Nikah, Pengadilan Agama Pasuruan, <https://sippn.menpan.go.id/pelayananpublik/8099289/pengadilan-tinggi-agama-surabaya/isbat-nikahpengesahan-nikah>, diakses pada 23 November 2023.

NU Online. “34 Juta Pasangan Suami-Istri Belum Tercatat di Dukcapil”, (NU Online, 2021), <https://www.nu.or.id/nasional/34-juta-pasangan-suami-istri-belum-tercatat-di-dukcapi-HHx31>, diakses pada 23 November 2023.

Yayan Liyana Mukhlis. *Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak*. Diunduh dari www.badilag.go.id, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.